



PUTUSAN

Nomor 1814/Pdt.G/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Sutrisno bin Basri, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Petrosea, tempat kediaman di Jalan Sumber Rejo, Gang Exis, RT.49 No.06, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya Tumianto bin Basri, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pangeran Antasari, RT 56, No. 56, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, tanggal 20 Februari 2023, yang telah didaftar pada Ke Paniteraan perkara Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 76/SK-in/VII/2023/PA.Bpp, tanggal 20 Februari 2023, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Susy Yuniarti binti Seger Sarbini, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Sumber Rejo, Gang Exis, RT.49 No.06, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 20 Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 20



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1814/Pdt.G/2022/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah sah pada tanggal 12 Desember 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 840/11/XII/2007, tanggal 17 Desember 2007;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orangtua Termohon, di Jalan Sumber Rejo, Gang Exis, RT.49 No.06, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, kurang lebih selama 15 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. Yusuf Yoga Pratama lahir di Balikpapan, 29 Januari 2009;
 - b. Talita Allysha Az-Zahra, lahir di Balikpapan, 06 Mei 2015;Dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 20 Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 20



4. Bahwa sekitar tahun 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab ketika rukunan tersebut terjadi karena Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon karena Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah berupaya secara maksimal bekerja mencari nafkah dan hasil dari pekerjaan tersebut langsung Pemohon berikan semuanya kepada Termohon sehingga Termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga, namun Termohon tetap selalu mengeluh dan merasa kurang dengan hal tersebut;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi nasehat dan pengertian kepada Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar awal bulan November 2022, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk berpisah kamar dengan Termohon serta komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan baik lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 20 Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 20



2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Sutrisno bin Basri)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Susy Yuniarti binti Seger Sarbini)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me) tanggal 06 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis (lengkap dalam bap) yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan gugatan Pemohon;
- Bahwa kami telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa Termohon terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon pasrah saja, namun mengajukan gugat rekonsvensi, hak asuh anak, nafkah anak, iddah dan mut'ah serta nafkah masa lampau;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis (lengkap dalam bap) yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Termohon;



- Bahwa Pemohon menyetujui gugatan Termohon, namun jumlah angkanya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis (lengkap dalam bap) yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap menyetujui gugatan Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa Termohon terhadap gugat rekonvensi, hak asuh anak, nafkah anak, iddah dan mut'ah serta nafkah masa lampau, kemudian tetap dengan gugatan semula dengan jumlah angkanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 840/11/XII/2007, tanggal 12 Desember 2007, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi slip gaji Pemohon bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Sri Handayaningsih binti Kasman, agama Islam, umur 47 tahun, tinggal di kelurahan Karang Rejo, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2016;



Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon karena Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah berupaya secara maksimal bekerja mencari nafkah dan hasil dari pekerjaan tersebut langsung Pemohon berikan semuanya kepada Termohon sehingga Termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga, namun Termohon tetap selalu mengeluh dan merasa kurang dengan hal tersebut;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni tahun 2022, akibatnya Termohon pulang meninggalkan Pemohon sampai saat ini keduanya sudah pisah ranjang sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 1 bulan berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;



Saksi II : Maula Nur Dzaki bin Timuanto, agama Islam, umur 19 tahun, tinggal di kelurahan Karang Rejo, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2016;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena sering beda pendapat dalam segala hal yang tidak selesai;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni tahun 2022, akibatnya Termohon pulang meninggalkan Pemohon sampai saat ini keduanya sudah pisah ranjang sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 1 bulan berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 20 Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 20



Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya, namun untuk menguatkan gugat rekonsiliasinya Termohon mengajukan bukti berupa surat surat:

1. Fotokopi slip gaji atas nama Sutrisno, yang dikeluarkan oleh PT. Petrosea. TBK, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, (bukti T.1);
2. Fotokopi *screen shoot* bukti transfer dari rekening Pemohon ke rekening Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Nasabah atas nama Susi Yuniarti dari PNM Mekaar Syariah Balikpapan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Bukti Gadai atas nama Susy Yuniarti, Nomor 11049-23-01-000003-8, dari Pegadaian cabang/unit UPC. Bonto Bulaeng. Fotokopi Surat Bukti Gadai atas nama Susy Yuniarti, Nomor 10934-23-01-000132-9, dari Pegadaian cabang/unit UPC. Karang Rejo dan fotokopi Surat Bukti Gadai atas nama Susy Yuniarti, Nomor 10934-22-01-002468-7, dari Pegadaian cabang/unit UPC. Karang Rejo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, (bukti T.4);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam jawabannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara



Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator, namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ?

Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan berselisih



sebagian penyebabnya hal itu ada alasannya, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 Rbg;

Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 10 dari 20 Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 10 dari 20



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik duplik dan rekonvensi Termohon serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1.-----

Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan terbukti keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi;

2.-----

Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada bulan 12 Desember 2007, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

3.-----

Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

4.-----

Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon karena Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah berupaya secara maksimal bekerja mencari nafkah dan hasil dari pekerjaan tersebut langsung Pemohon berikan semuanya kepada Termohon sehingga Termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga, namun Termohon tetap selalu mengeluh dan merasa



kurang dengan hal tersebut, Termohon membenarkannya, puncaknya antara keduanya sudah telah pisah ranjang sekitar 1 bulan serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

5.-----

Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon, dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana



disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat



Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Rekonvensi berupa hal-hal seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang setelah diketahui pendapatan Pemohon sekitar Rp 10.000.000,- lebih, sedangkan Termohon sekarang belum punya penghasilan, karena belum ada kesepakatan tentang besarnya, maka majelis hakim sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan (zu sa atin min sa atihi – al ayat) telah mengabulkan gugat rekonvensi tersebut,

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi sebagai suami berkewajiban memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya, sebagai mana dalil dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة.

Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak.

Menimbang, bahwa akibat perceraian yang diajukan Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka Tergugat Rekonvensi juga diwajibkan memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sesuai kemampuan sebagai uang penghibur atas istri yang diceraikan, hal ini sesuai dengan nash Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :



والمطلقات متاع بالمعروف

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Dan Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

فمتعهن وسرحوهن سرا حايلا

Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a-b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana hubungan perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak isteri akibat perceraian antara lain, membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah baik berupa uang atau benda/barang dengan asas kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa selama masa iddah Penggugat Rekonvensi harus menjaga dan memelihara dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Syara' baik itu menerima pinangan orang lain terlebih lagi melakukan pernikahan dengan lelaki lain, dan selama masa tersebut yang paling berhak atas diri Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suaminya karena memiliki hak rujuk atas dirinya, oleh karena itu selama masa iddah tersebut mengenai pemenuhan kebutuhan hidup minimal sehari-hari Tergugat Rekonvensi masih menjadi beban dan kewajiban Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, hak asuh anak disetujui diasuh oleh Termohon, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah lebih), sedangkan Penggugat Rekonvensi sekarang belum



bekerja, namun karena tidak terjadi kesepakatan damai tapi Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sesuai kemampuannya, Tergugat Rekonvensi bersedia membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebanyak Rp2.000.000; (dua juta rupiah);
- Menetapkan hak asuh kedua orang anak mereka kepada Penggugat Rekonvensi dengan memberikan akses seluas luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu aktifitas anak tersebut;
- Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama:

a. Yusuf Yoga Pratama lahir di Balikpapan, 29 Januari 2009;

b. Talita Allysha Az-Zahra, lahir di Balikpapan, 06 Mei 2015;

sejumlah Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa /mandiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10 % pertahun selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, terhadap gugat nafkah masa lampau, pada bukti Fotokopi *screen shoot* bukti transfer dari rekening Pemohon ke rekening Termohon, (T.2) yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi sendiri, telah ternyata Tergugat rekonvensi ada memberikan nafkah masa lampau, namun dianggap tidak mencukupi, oleh karena itu terhadap nafkah masa lampau ini Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuannya dibebani sejumlah Rp 8000.000,00 (delapan juta rupiah) ,

Untuk Nafkah selama masa iddah dan mut'ah dan nafkah masa lampau akan dibayarkan pada saat Pemohon Konvensi menjatuhkan talak didepan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa apabila seorang ayah tidak dapat mencukupi nafkah anak-anaknya maka seorang ibu juga ikut berkewajiban menafkahi anak-anaknya, hal ini sesuai dengan pasal 77 ayat 3 kompilasi hukum Islam;

Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 17 dari 20 Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 17 dari 20



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Sutrisno bin Basri)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Susy Yuniarti binti Seger Sarbini)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebanyak Rp2.000.000; (dua juta rupiah);



- Menetapkan hak asuh kedua orang anak mereka kepada Penggugat Rekonvensi dengan memberikan akses seluas luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu aktifitas anak tersebut;
- Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama:
 - a. Yusuf Yoga Pratama lahir di Balikpapan, 29 Januari 2009;
 - b. Talita Allysha Az-Zahra, lahir di Balikpapan, 06 Mei 2015;sejumlah Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa /mandiri (umur 21 tahun), selain biaya pendidikan dan kesehatan;

nafkah masa lampau sejumlah Rp 8000.000,00 (delapan juta rupiah),

Terhadap nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah masa lampau akan dibayarkan pada saat Pemohon Konvensi menjatuhkan talak didepan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 ramadhan 1444 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie.** dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 19 dari 20 Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 19 dari 20



Drs. H. Akh. Fauzie.

Drs. Ahmad Ziadi

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Balikpapan, 29 Maret 2023

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.